

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, meskipun dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan pertama, setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Menurut PBB, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 257,56 juta jiwa atau sekitar 3,50% dari total penduduk dunia. Negara terpadat adalah Cina dengan 1,38 miliar orang (18,72%), India dengan 1,31 miliar (17,8 %) dan Amerika Serikat dengan 321,77 juta orang (0,38%).¹

Jumlah penduduk Indonesia yang besar menimbulkan masalah sosial, salah satunya adalah masalah kependudukan. Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati membagi masalah sosial yang dihadapi masyarakat menjadi 9, antara lain: kemiskinan, kriminalitas, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran norma sosial, masalah kependudukan, masalah lingkungan dan birokrasi. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup

¹ Riyadi.dkk, “*Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators*”, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015, hlm.63.

kelompoknya dan juga tidak mampu menggunakan energi mental dan fisiknya dalam kelompok.²

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, seperti pangan, sandang, dan papan, dalam komponen pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat dan bahan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sulitnya mengakses pendidikan bahkan pekerjaan.³ Dengan adanya hal tersebut pemerintah mengeluarkan program pengentasan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan akan mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan untuk memberdayakan suatu program, kebijakan, manfaat, atau semacam hasil nyata. Implementasi melibatkan berbagai bentuk tindakan oleh berbagai aktor, terutama pejabat, dengan tujuan agar program dapat berjalan.⁴ Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Sebuah kebijakan atau program harus dilaksanakan untuk memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan secara luas dipandang sebagai instrumen administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya yang dibawa

² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.322.

³ Yusriadi.dkk, *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan dan Sociopreneur*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.2.

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Terori dan Proses*. MedPress, Yogyakarta, 2008, hlm.145.

bersama-sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.⁵ Perumusan kebijakan adalah suatu langkah tindakan yang diambil oleh seorang aktor atau beberapa aktor dengan tujuan sehubungan dengan adanya suatu masalah atau masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, kebijaksanaan ini menurut Anderson merupakan ukuran tindakan yang disengaja dari para aktor terhadap masalah yang akan dipecahkan.⁶

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara mengenai Program Keluarga Harapan, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Beberapa kasus salah sasaran Program Keluarga Harapan masih terjadi walaupun telah ada pemutakhiran data oleh pemerintah. Pemerintah memberikan kebijakan kepada Pemerintah Desa dan Pendamping PKH sebagai aktor yang melakukan pemutakhiran data KPM.⁷ Kasus salah sasaran tersebut terdapat di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Besarnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga

⁵Udin B.Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, CV. Sah Media, Makasar, 2017, hlm.121.

⁶ *Ibid.*, hlm.123.

⁷ Winno Ashdan, "Wawancara Pribadi", 2 Juni 2021, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lau, Dawe, Kudus.

Harapan (PKH) yang mencapai 362 Keluarga mengakibatkan kurangnya data yang akurat dan kesalahan dalam proses pemutakhiran sehingga menyebabkan permasalahan tersebut.

Selain itu, pemutakhiran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan atas kehendak dari Kepala Desa yang waktu itu menjabat pada tahun 2014-2019. Hal ini dilakukan untuk menarik warga sebagai pendukung dalam Pemilihan Kepala Desa selanjutnya. Proses pemutakhiran yang seperti ini tentunya mengakibatkan salah sasaran pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya diberikan kepada Keluarga Miskin dan rentan miskin, namun terjadi sebaliknya dan Program tersebut dijadikan sebagai alat untuk berpolitik oknum yang tidak bertanggung jawab.⁸

Pada Desa Lau Kecamatan Dawe terdapat 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya tergolong dari Keluarga Mampu. Keluarga mampu disini, dapat dikatakan bahwa keluarga tersebut menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, seperti pangan, pakan, dan sandang, dalam komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 1 ayat 1

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data

⁸ Rawuh Hadiyanto, "Wawancara Pribadi", 10 Juni 2021, Kepala Desa Lau, Dawe, Kudus.

terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pasal tersebut di atas mengemukakan bahwa sasaran dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yaitu seorang yang miskin dan rentan miskin. Namun, dalam kenyataan di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terjadi hal yang berlainan. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum dengan judul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LAU KECAMATAN DAWE”

B. Rumusan Masalah

Pada setiap penelitian yang dilakukan, haruslah mengandung suatu permasalahan. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lau Kecamatan Dawe?

2. Bagaimana Solusi untuk mengatasi permasalahan Implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sehingga sasaran peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dapat terwujud?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lau Kecamatan Dawe.
2. Untuk mengetahui Solusi dalam mengatasi permasalahan Implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sehingga sasaran peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dapat terwujud.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Pada dasarnya setiap penelitian tentunya memiliki Kegunaan. Demikian halnya dengan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ini. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan

yaitu Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat besar bagi peneliti, tentunya menambah pengetahuan peneliti mengenai Program Pemerintah khususnya Program Keluarga harapan (PKH)

b. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pemerintah, agar dapat meningkatkan mutu dari Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga Program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

E. Kerangka Pemikiran

Program Keluarga harapan merupakan program yang dicanangkan pemerintah guna menuntaskan kemiskinan. Program ini mengambil data Keluarga Miskin (KM) yang berasal dari Basis data Terpadu. Basis data terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 92 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Dengan adanya Basis Data terpadu ini, Pemerintah mengharapkan tidak terjadinya salah sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu yang seharusnya diterima

Keluarga Miskin (KM) justru diterima Keluarga yang Mampu, dapat dikatakan mampu yaitu keluarga tersebut menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, seperti pangan, pakan, dan sandang, dalam komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus termasuk penerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan. Dalam kenyataan yang ada terdapat Keluarga yang berkecukupan menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal yang semestinya bantuan PKH tersebut ditujukan kepada Keluarga Miskin (KM). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri.

Berikut ini merupakan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berjumlah 3.217 orang:⁹

Tabel 1.1 Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dawe

No	Desa	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1	Cendono	171
2	Colo	75
3	Cranggang	240
4	Dukuh Waringin	58

⁹Winno Ashdan, "Wawancara Pribadi", Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lau, 20 Juni 2021, Dawe Kudus.

5	Glagah Kulon	23
6	Japan	158
7	Kajar	179
8	Kandang Mas	523
9	Kuwukan	107
10	Lau	362
11	Margorejo	295
12	Piji	202
13	Puyoh	200
14	Rejosari	229
15	Samirejo	99
16	Soco	105
17	Tergo	123
18	Ternadi	68
Jumlah		3.217

Berdasarkan tabel diatas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat di Desa Lau, diurutkan kedua setelah Desa Kandang Mas. Walaupun Desa Kandang Mas sebagai penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dawe dan memiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertinggi di Kecamatan Dawe. Akan tetapi peneliti memilih Desa Lau sebagai lokasi penelitian dikarenakan permasalahan dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang diungkapkan peneliti, hanya terdapat di Desa Lau Kecamatan Dawe.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika dari skripsi ini menjadi lima bab, sehingga mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang akan menguraikan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan untuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakat.

BAB III Metode Penelitian, yang akan menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan untuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakat ini yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang sesuai dengan perumusan masalah dari penelitian ini, sehingga penulis akan menguraikan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan untuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Lau Kecamatan Dawe

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, diambil penulis dari hasil-hasil penelitian yang tercantum dalam seluruh bab dan saran yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan yang dibuat oleh penulis dan daftar pustaka

